

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Konsep Bank Umum Syariah

1. Pengertian Bank Umum Syariah

Undang-Undang Perbankan Syariah RI No. 21 Tahun 2008 mendefinisikan Bank Umum Syariah sebagai lembaga keuangan syariah yang menawarkan jasa lalu lintas pembayaran.

2. Pendirian Bank Umum Syariah

Bank Umum Syariah diatur dalam POJK No.16/POJK.03/2022 sebagai berikut:

Pendirian Bank Umum Syariah (BUS) dengan modal yang disetor paling sedikit sebesar Rp10.000.000.000.000,00 (sepuluh triliun rupiah) dan hanya dapat didirikan dan/atau dimiliki oleh:

- a. WNI sebagai orang pribadi atau badan hukum Indonesia; atau
- b. Kemitraan antara WNI dan/atau badan hukum Indonesia dengan WNA dan/atau badan hukum asing; atau
- c. Pemerintah daerah.³⁰

3. Kegiatan Usaha Bank Umum Syariah

Kegiatan usaha bank umum syariah menurut Booklet Perbankan Indonesia, adalah sebagai berikut:

³⁰ Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 16/POJK.03/2022

- 1) Penghimpunan dana untuk akad *wadi'ah* atau akad lain yang tidak melanggar prinsip syariah dalam bentuk simpanan giro, tabungan, atau bentuk lain yang dipersamakan dengan itu.
- 2) Penghimpunan dana dalam bentuk investasi berupa deposito, tabungan, atau bentuk lain yang disamakan dengan itu berdasarkan akad *Mudharabah* atau akad lain yang tidak melanggar prinsip syariah.
- 3) Pengalokasian pembiayaan bagi hasil dalam akad yang tidak melanggar prinsip syariah, seperti *mudharabah*, *musyarakah*, atau akad lainnya.
- 4) Pengalokasian pembiayaan untuk akad yang tidak melanggar prinsip syariah, seperti akad *Murabahah*, *Salam* dan *Istishna*, atau akad lainnya.
- 5) Pengalokasian pembiayaan sesuai dengan akad *Qard* atau akad lain yang tidak melanggar prinsip syariah.
- 6) Memberikan pembiayaan kepada nasabah untuk menyewakan barang bergerak atau tidak bergerak berdasarkan akad *Ijarah* dan atau sewa beli dalam bentuk *Ijarah Muntahiyah Bittamlik* (IMBT) atau akad lain yang tidak melanggar prinsip syariah.
- 7) Memegang kendali atas kewajiban mengingat akad *Hawalah* atau akad lain yang tidak melanggar prinsip syariah.
- 8) Menggunakan praktik bisnis kartu debit dan/atau kartu pembiayaan syariah.³¹

³¹ Booklet Perbankan Indonesia, 2022, 19.

4. Bank Umum Berdasarkan KBMI

Keberlanjutan, daya saing, dan efisiensi sistem perbankan nasional harus ditingkatkan dengan dukungan permodalan yang memadai untuk menjaga perbankan dari risiko yang tidak terduga. Mengingat Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.6/POJK.03/2016 tentang Kegiatan Usaha dan Jaringan Kantor Berdasarkan Modal Inti Bank diubah menjadi pengelompokan bank didasarkan pada modal inti yang dimiliki bank atau disebut Kelompok Bank berdasarkan Modal Inti (KBMI) sesuai POJK No. 12/POJK.03/2021 yang mengatur perihal Konsolidasi Bank Umum, perbankan dikelompokkan menjadi 4 kategori KBMI.

Tabel 2.1 Daftar Kelompok Bank berdasarkan Modal Inti (KBMI)

No.	Kelompok Bank berdasarkan Modal Inti (KBMI)	Jumlah Modal Inti
1.	KBMI 1	Sampai dengan Rp 6.000.000.000.000,00 (enam triliun rupiah)
2.	KBMI 2	Lebih dari Rp 6.000.000.000.000,00 (enam triliun rupiah) sampai dengan Rp 14.000.000.000.000,00 (empat belas triliun rupiah)
3.	KBMI 3	Lebih dari Rp 14.000.000.000.000,00 (empat belas triliun rupiah) sampai dengan Rp 70.000.000.000.000,00 (tujuh puluh triliun rupiah)
4.	KBMI 4	Lebih dari Rp 70.000.000.000.000,00 (tujuh puluh triliun rupiah)

Sumber: Peraturan OJK Nomor 12/POJK.03/2021

Jika KBMI dikaitkan dengan BUKU, pengelompokannya dapat berupa:

- 1) KBMI 1 dapat disamakan dengan BUKU 1 atau BUKU 2;
- 2) KBMI 2 atau KBMI 3 dapat disamakan dengan BUKU 3; dan
- 3) KBMI 3 atau KBMI 4 dapat disamakan dengan BUKU 4.

B. Profitabilitas

1. Pengertian Rasio Profitabilitas

Menurut Kasmir, perusahaan menggunakan rasio profitabilitas untuk menilai kemampuan dalam mencari keuntungan atau laba. Rasio profitabilitas juga dapat memberikan ukuran tingkat efektivitas manajemen perusahaan, hal tersebut ditunjukkan dari laba yang diperoleh penjualan dan pendapatan investasi.³² Jadi, intinya penggunaan rasio profitabilitas ini akan menunjukkan efisiensi dari perusahaan.

2. Tujuan dan Manfaat Rasio Profitabilitas

Seperti halnya rasio lainnya, rasio profitabilitas juga memiliki tujuan bagi pihak pemiliknya maupun pihak luar perusahaan, terutama bagi pihak yang memiliki koneksi serta kepentingan dengan perusahaan. Kasmir menyatakan bahwa tujuan dari rasio profitabilitas adalah sebagai berikut:³³

- a. Untuk mengukur serta mengitung keuntungan yang sudah diperoleh perusahaan dalam kurun waktu tertentu.
- b. Untuk menilai posisi laba atau keuntungan perusahaan tahun sebelumnya dengan tahun saat ini (sekarang).

³² Kasmir, Analisis, 198.

³³ Ibid., 199.

- c. Untuk menilai perkembangan keuntungan atau laba dari waktu ke waktu.
- d. Untuk mengetahui atau menilai besaran dari laba bersih setelah pajak dengan modal sendiri.
- e. Untuk mengukur produktivitas semua dana dari perusahaan yang digunakan baik dari pinjaman maupun modal pribadi.
- f. Dan tujuan lainnya.

Rasio profitabilitas juga memberikan keuntungan bagi perusahaan dan lebih jauh lagi bagi pihak-pihak yang berkepentingan. Rasio profitabilitas memiliki banyak manfaat yang dapat perusahaan untuk praktiknya. Menurut Kasmir manfaat dari rasio profitabilitas, yaitu: ³⁴

- a. Dapat mengetahui besarnya tingkat keuntungan yang diperoleh atau dihasilkan oleh perusahaan di dalam satu periode.
- b. Dapat mengetahui posisi dari laba tahun sebelumnya dan tahun sekarang.
- c. Dapat mengetahui perkembangan laba dari waktu ke waktu.
- d. Dapat mengetahui berapa keuntungan bersih setelah dibebankan dengan modal sendiri.
- e. Dapat menentukan efisiensi seluruh dana perusahaan yang digunakan, termasuk pinjaman dan modal sendiri.
- f. Manfaat lainnya.

³⁴ Ibid.

3. Jenis-jenis Rasio Profitabilitas

Penggunaan rasio profitabilitas biasanya disesuaikan dengan kebutuhan dari perusahaan. Perusahaan dapat menggunakan sebagian dari rasio profitabilitas ataupun menggunakan keseluruhan dari rasio tersebut dari jenis rasio profitabilitas yang ada. Terdapat 5 (lima) jenis rasio profitabilitas, yaitu: ³⁵

- a. Hasil Pengembalian atas Aset (*Return on Assets*)
- b. Hasil Pengembalian atas Ekuitas (*Return on Equity*)
- c. Marjin Laba Kotor (*Gross Profit Margin*)
- d. Marjin Laba Operasional (*Operating Profit Margin*)
- e. Marjin Laba Bersih (*Net Profit Margin*)

C. *Return On Assets (ROA)*

1. Pengertian *Return On Assets (ROA)*

Rasio keuangan perusahaan terhadap pendapatan atau profitabilitas dikenal sebagai *Return On Asset (ROA)*. ROA merupakan rasio yang menunjukkan seberapa besar kontribusi aset di dalam menghasilkan laba bersih. Besarnya laba bersih yang akan dihasilkan dari setiap rupiah atau dana yang tertanam dalam total aset diukur dengan menggunakan rasio ini.³⁶ ROA perusahaan digunakan untuk mengevaluasi seberapa efektif asetnya digunakan untuk menghasilkan laba. Semakin efektif perusahaan

³⁵ Hery, *Analisis Laporan Keuangan* (Jakarta: PT. Grasindo, 2018), 193.

³⁶ Ibid.

menggunakan aktiva untuk meningkatkan laba, semakin tinggi ROA-nya.³⁷ Sebaliknya, semakin rendah hasil pengembalian atas aset berarti semakin rendah pula jumlah laba bersih yang dihasilkan dari setiap rupiah dana yang tertanam dalam total aset.

2. Penggunaan ROA

Rasio yang menunjukkan seberapa besar kontribusi aset terhadap laba bersih adalah pengembalian aset. Dengan kata lain, rasio ini juga digunakan untuk menentukan berapa laba bersih yang dihasilkan dari total aset setiap rupiah yang diinvestasikan. Membagi laba bersih dengan total aset untuk mendapatkan rasio ini.³⁸ Kemampuan manajemen bank untuk menghasilkan keuntungan (*profit*) secara keseluruhan diukur dengan rasio ini. Rumus untuk rasio ini adalah sebagai berikut:

$$ROA = \frac{\text{Laba Sebelum Pajak}}{\text{Total Aktiva}} \times 100\%$$

Sumber: Lampiran SE-BI No.9/24/DPbS Tahun 2007

Skor kredit ROA, rasio, dan skala peringkat adalah sebagai berikut:

Tabel 2.2 Predikat Kesehatan Bank Berdasarkan ROA

Peringkat	Predikat	Rasio
1	Sangat Baik	ROA > 1,5%
2	Baik	1,25% < ROA ≤ 1,5%
3	Cukup Baik	0,5% < ROA ≤ 1,25%
4	Kurang Baik	0% < ROA ≤ 0,5%
5	Sangat Kurang	ROA ≤ 0% (atau negatif)

Sumber: Lampiran SE-BI No.9/24/DPbS Tahun 2007

Tingkat profitabilitas yang buruk akibat ketidakmampuan manajemen bank mengelola aset untuk meningkatkan pendapatan atau

³⁷ Khaerul Umam, *Manajemen Perbankan* (Bandung: Pustaka Setia, 2013), 257.

³⁸ Hery, *Analisis Kinerja Manajemen* (Jakarta: Grasindo, 2015), 193.

menurunkan biaya ditunjukkan dengan rasio yang lebih rendah. Bank lebih menguntungkan ketika mereka dapat menghasilkan banyak uang sambil memotong biaya.

Nilai saham bank di pasar sekunder maupun jumlah Dana Pihak Ketiga (DPK) dapat ditingkatkan oleh bank yang mampu mempertahankan tingkat keuntungan dan membagikan dividen secara efektif. Peningkatan jumlah simpanan dan saham menunjukkan peningkatan kepercayaan masyarakat terhadap bank yang bersangkutan. Loyalitas kepada bank dan kepercayaan mereka merupakan faktor yang sangat menguntungkan yang mendorong bank untuk mengembangkan strategi bisnis yang sehat.³⁹

3. Tinjauan Syariah Tentang ROA

Return On Asset (ROA) adalah rasio profitabilitas guna mengukur kemampuan perusahaan dalam memperoleh laba dari penggunaan seluruh assetnya. Aset adalah kekayaan perusahaan. Aset dalam istilah lain disebut juga sebagai aktiva. Aktiva dapat dilihat dari definisi bahwa aktiva merupakan harta perusahaan atau kekayaan. Jadi asset menurut prespektif Islam ialah harta.

³⁹ Ibid.

Yang dimaksud terdapat dalam QS. al-Hadid: 7, Allah berfirman:

أٰمِنُوٓا بِاللّٰهِ وَرَسُوْلِهِ وَاَنْفَقُوٓا مِمَّا جَعَلَكُمْ مُّسْتَحْلِفِيْنَ فِيْهِۗ فَاَلَّذِيْنَ اٰمَنُوٓا مِنْكُمْ
وَاَنْفَقُوٓا لَهُمْ اَجْرٌ كَبِيْرٌ

Terjemahan: *“Berimanlah kepada Allah dan Rasul-Nya serta infakkanlah (di jalan Allah) sebagian dari apa yang Dia (titipkan kepadamu dan) telah menjadikanmu berwenang dalam (penggunaan)-nya. Lalu, orang-orang yang beriman di antaramu dan menginfakkan (hartanya di jalan Allah) memperoleh pahala yang sangat besar.”*(Q. S al-Hadid: 7)⁴⁰

Berdasarkan surat al-Hadid ayat 7 dapat disimpulkan bahwa Allah menganjurkan harta yang ada pada manusia untuk dimanfaatkan sebaik-baiknya. Karena harta merupakan pinjaman dari Allah, dan Allahlah yang memberikan kita kewenangan untuk menguasainya. Maka manusia sebagai penguasa (*khalifah*) harta tersebut harus menginfakkannya ke jalan Allah dan menghindari sifat kikir.

⁴⁰ al-Qur'an 57: 7.

D. *Financing to Deposit Ratio (FDR)*

1. Pengertian *Financing to Deposit Ratio (FDR)*

Financing to Deposit Ratio (FDR) adalah rasio yang membandingkan jumlah simpanan masyarakat (tabungan) dengan jumlah uang yang disalurkan.⁴¹ Semakin tinggi rasio FDR, semakin rendah likuiditas bank tersebut.⁴² Namun, bank syariah lebih berhasil mengembangkan industri fisiknya ketika FDR lebih tinggi karena bank syariah dapat menyalurkan dana simpanan masyarakat dengan baik.

Berdasarkan definisi dari Peraturan Bank Indonesia No. 13/13/PBI/2011 hampir menyamakan pembiayaan dengan *mudharabah* dan *musyarakah* yang mana menghasilkan transaksi bagi hasil, ijarah, ijarah menghasilkan transaksi sewa menyewa, piutang murobahah, salam, dan istisna', menghasilkan transaksi jual beli dan lain-lain. Kontrak antara bank penyalur dana dan penerima dana merupakan hasil dari kegiatan pembiayaan yang dilakukan. Kontrak menetapkan bahwa pembayaran awal akan dilakukan sesuai dengan ketentuan kontrak untuk jumlah waktu yang telah ditentukan dan hadiah dapat berupa pembagian keuntungan.

Kemudian bank syariah berdasarkan UU Perbankan Syariah No. 21 tahun 2008 bahwa memperoleh pendapatan utama dari penyaluran pembiayaan yang merupakan salah satu bisnis utamanya. Dalam kegiatan usahanya, hasil (pendapatan) berupa bagi hasil, margin keuntungan,

⁴¹ Kasmir, *Manajemen*, 319.

⁴² Ibid.

biaya (*ujrah*), dan biaya administrasi dibagikan bank syariah terkhusus pembiayaan.

2. Penggunaan FDR

Financing to Deposit Ratio (FDR) dimanfaatkan dalam penelitian ini, untuk memperkirakan tingkat pembiayaan suatu bank. Rasio FDR setelah dibandingkan dengan dana masyarakat (tabungan), rasio FDR mengukur jumlah dana yang digunakan sebagai pembiayaan. Jika rasio FDR naik, berarti bank tidak memiliki banyak likuiditas. Hal ini dimungkinkan karena dana simpanan masyarakat di bank otomatis akan berkurang jika penyaluran dana tinggi sehingga mengakibatkan likuiditas bank rendah.

Rumus untuk rasio ini adalah sebagai berikut:

$$FDR = \frac{\text{Jumlah Pembiayaan yang Diberikan}}{\text{Total Dana Pihak Ketiga}} \times 100\%$$

Sumber: Lampiran SE-BI No. 6/23/DPNP Tahun 2004

Kriteria klasifikasi dalam Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 6/23 / DPNP tahun 2004 akan digunakan untuk menilai hasil setelah dihitung.

Tabel 2.3 Predikat Kesehatan Bank Berdasarkan FDR

Peringkat	Predikat	Rasio
1	Sangat Baik	$50\% < FDR \leq 75\%$
2	Baik	$75\% < FDR \leq 85\%$
3	Cukup Baik	$85\% < FDR \leq 100\%$
4	Kurang Baik	$100\% < FDR \leq 120\%$
5	Sangat Kurang	$FDR > 120\%$

Sumber : Laporan SE-BI No. 6/23/DPNP Tahun 2004.

Stabilitas keuangan suatu perusahaan dalam hal FDR dapat dievaluasi dengan menggunakan kriteria pada tabel 2.3. Perusahaan

masih aman dan sehat jika berada pada peringkat antara 1-3. Sebaliknya jika organisasi berada pada posisi 4 dan 5 maka organisasi berada dalam kondisi berbahaya atau tidak sehat. Sejalan dengan itu, para manajemen perlu mengevaluasi untuk meningkatkan kinerjanya.⁴³

3. Tinjauan Syariah Tentang FDR

Pada dasarnya lembaga bisnis keuangan atau bank merupakan sebuah lembaga perantara yang diberi kepercayaan oleh masyarakat untuk mengelola dananya. Yang dimaksud terdapat dalam al Qur'an Surah al-Baqarah ayat 282 dan 283, yang bunyinya adalah sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ
 Terjemahan: *"Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu*

bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu melunasinya...."

(QS. al-Baqarah: 282)⁴⁴

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ
 مَّقْبُوضَةٌ

Terjemahan: *"Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang)"*

⁴³ Kasmir, *Manajemen*, 267.

⁴⁴ al-Qur'an 2: 282.

(QS. al-Baqarah: 283).⁴⁵

Berdasarkan surat al-Baqarah ayat 282 dan 283 dapat disimpulkan bahwa islam membagi transaksi menjadi dua bagian yaitu secara tunai maupun *non* tunai atau tidak langsung. Terdapat persyaratan bahwa transaksi secara keseluruhan ditulis sebagai prosedur, ditambahkan oleh adanya saksi dan agunan sebagai perlindungan. Hal itu bertujuan agar transaksi yang dijalankan tidak menimbulkan kerugian pada salah satu pihak.

E. *Non Performing Financing* (NPF)

1. Pengertian *Non Performing Financing* (NPF)

Non Performing Financing (pembiayaan bermasalah) merupakan suatu kondisi ketika nasabah tidak dapat memenuhi semua atau sebagian dari kewajibannya kepada bank sebagaimana ditentukan dalam perjanjian pembayaran. Pinjaman yang tertunda atau ketidakmampuan peminjam untuk membayar kewajiban juga dikenal sebagai kredit macet adalah risiko yang terjadi dari peminjaman atau pembiayaan.⁴⁶

Menurut Peraturan No. 9/1/PBI/2007 sebagaimana disampaikan oleh Bank Indonesia mengenai sistem penilaian tingkat kesehatan bank umum berbasis syariah, salah satu kriterianya adalah kualitas pembiayaan yang menghasilkan penilaian *Non Performing Financing*

⁴⁵ al-Qur'an 2: 283.

⁴⁶ Khotibul Umam, *Perbankan Syariah* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2016), 206.

(NPF). Disebut *Non Performing Loan* (NPL) di perbankan konvensional, dan ini mengacu pada pinjaman yang dikategorikan sebagai pinjaman kurang lancar, diragukan, dan macet. Dengan membandingkan total NPF dengan total pembiayaan bank umum syariah, maka dihitung rasio NPF terhadap total pembiayaan.⁴⁷ NPF untuk bank syariah dan NPL untuk bank umum.

2. Penggunaan NPF

Dapat menggunakan rumus berikut untuk menentukan nilai NPF:

$$NPF = \frac{\text{Penyediaan Dana Bermasalah}}{\text{Total Penyediaan Dana}} \times 100\%$$

Sumber: Lampiran SE-BI No. 9/24/DPbS Tahun 2007

Tujuan rasio NPF adalah untuk mengukur tingkat keparahan masalah pembiayaan bank syariah. Pembiayaan bank syariah akan menjadi kurang berkualitas jika rasio ini ditemukan lebih tinggi. Kriteria tingkat kesehatan NPF bank syariah yang ditetapkan oleh Bank Indonesia kemudian dibandingkan dengan nilai rasio tersebut, seperti pada tabel berikut:

Tabel 2.4 Predikat Kesehatan Bank Berdasarkan NPF

Peringkat	Predikat	Rasio
1	Sangat Baik	$NPF < 2\%$
2	Baik	$2\% \leq NPF < 5\%$
3	Cukup Baik	$5\% \leq NPF < 8\%$
4	Kurang Baik	$8\% \leq NPF < 12\%$
5	Sangat Kurang	$NPF \geq 12\%$

Sumber: Surat Edaran Bank Indonesia No 9/24/2007

3. Tinjauan Syariah Tentang NPF

⁴⁷ Surat Edaran Bank Indonesia No. 17/19/DPUM 8 Juli 2015, Jakarta: Bank Indonesia 2015, 4.

Transaksi yang dilakukan oleh bank dengan nasabah didasarkan pada utang piutang yang menimbulkan kewajiban pembayaran. Ajaran islam yang mendasarkan kepada Al Qur'an dan Hadist Nabi SAW mengakui kemungkinan terjadinya utang piutang dalam sebuah usaha atau dalam bermu'amalah. Yang dimaksud terdapat dalam QS. an Nisa' ayat 58, Allah berfirman:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۚ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

Terjemahan: “*Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum diantara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha melihat*”.

(QS. an-Nisa': 58)⁴⁸

Berdasarkan surat an-Nisa' ayat 58 dapat disimpulkan bahwa Islam memperbolehkan kegiatan pinjam meminjam atau hutang piutang antara satu pihak dengan yang lainnya asalkan ada syarat waktu atau jatuh tempo dalam melunasinya sehingga likuiditas dapat terjaga. Untuk itu bagi seseorang yang berhutang dianjurkan untuk segera melunasi hutang-hutangnya ketika sudah mampu tanpa menunda-nundanya.

⁴⁸ al-Qur'an 4: 58.